



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 100.4.2.3/540.65/B/D. P/117/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN SISWA
KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Taman Siswa Nomor 003/PTS-Buol/II/2026 Tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Non Formal, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Taman Siswa, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- c. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TAMAN SISWA KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Pendidikan Non Formal Sebagai Berikut :

Nama Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

PKBM Taman Siswa

Alamat Lembaga : Jl. Sultan Hasanudin

Kelurahan : Leok II

Kecamatan : Biau

Tahun Berdiri : 2023

Kepala Satuan PNF : Samsudin Suleman, S.Ag., M.Pd.I


KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (Satu) tahun mulai Bulan Februari 2026 sampai dengan Bulan Februari 2027 dan selanjutnya melaporkan perpanjangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 18 Februari 2026



MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19730802 200212 1 008